



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Fex (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 / 1029 -Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) WINAYA BHAKTI
KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membanca : Surat dari Yayasan Winaya Bhakti Kecamatan Bungbulang Nomor : 01/YAY-WB/III/2012 tanggal Maret 2012, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Winaya Bhakti.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu member izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bungbulang Nomor : 420/92 UPTD/2012 tanggal Maret 2012
2. Rekomendasi Camat Bungbulang Nomor : 420/85 -Kec /2012 tanggal Maret 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan Winaya Bhakti**
Alamat Penyelenggara : Kp. Liunggunung RT. 01 RW. 02 Desa Hanjuang Kec. Bungbulang
- Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK) Winaya Bhakti**
Alamat Lembaga : Kp. Liunggunung RT. 01 RW. 02 Desa Hanjuang Kec. Bungbulang
- Kedua : Pemberi izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 9 - 4 - 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Dr. H. ELKA NURHAKIMAIL, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Bungbulang
3. Kepala UPTD Pendidikan Bungbulang
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan